



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pelaporan Perceraian Diluar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Bukti Perceraian Perkawinan / Akta Perceraian dari Negara setempat
2. Membawa Kutipan Akta Perkawinan dari Negara Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pastikan surat Bukti Perceraian Perkawinan / Akta Perceraian, Kutipan Akta Perkawinan dan Paspor / dokumen keimigrasian dari Negeri Setempat sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan Pelaporan Perceraian Diluar Negeri
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pengajuan Pelaporan Perceraian Diluar Negeri selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen dan Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Pencatatan Pelaporan Perceraian Diluar Negeri

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pencatatan Pelaporan Perceraian Diluar Negeri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelaporan Perceraian Luar Negeri

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548